

**PENGALIHAN HAK TAGIH KEPADA PIHAK  
KETIGA MELALUI *CASSIE* MENURUT PASAL  
613 KUHPERDATA DALAM PEMBERIAN  
KREDIT BANK<sup>1</sup>**

Oleh : Arfi David Kandou<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian kredit oleh bank kepada debitur dan bagaimana pengalihan hak tagih kepada pihak ketiga melalui *cessie* menurut Pasal 613 KUHPerdata. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pelaksanaan pemberian kredit bank harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan bank harus mempunyai keyakinan atas kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur yang diperoleh dari hasil penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur. Serta menerapkan pedoman perkreditan berdasarkan prinsip syariah dan wajib menginformasikan dengan jelas mengenai prosedur dan persyaratan pemberian kredit juga harus memperhatikan hasil AMDAL bagi perusahaan berskala besar dan berisiko tinggi agar tetap menjaga kelestarian lingkungan. 2. Pengalihan hak tagih kepada pihak ketiga melalui *cessie* menurut Pasal 613 KUHPerdata dilakukan atas piutang atas nama dari kreditur lama (*cedeng*) kepada kreditur baru (*cessionaris*) atas utang dari debitur (*cessus*) dengan membuat akta *cessie* baik akta otentik maupun akta di bawah tangan dengan kewajiban diberitahukan kepada debitur (*cessus*) atau secara tertulis disetujui dan diakui oleh debitur (*cessus*). Dengan akibat hukum piutang beralih dari kreditur lama (*cedent*) ke kreditur baru (*cessionaris*).

**Kata kunci:** Pengalihan Hak Tagih; *Cessie*; Pasal 613 KUHPerdata; Kredit Bank.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perjanjian pemberian kredit bank, *cassie* sebagai suatu perjanjian pengalihan piutang banyak dipergunakan oleh pihak perbankan karena merupakan suatu cara untuk mengalihkan hak tagih kepada pihak lain dan atau pihak ketiga untuk menjamin fasilitas kredit atau dana yang diberikan oleh bank. Dana yang diberikan oleh bank melalui fasilitas kredit memerlukan jaminan, sehingga bank sebagai kreditur merasa aman memberikan fasilitas kreditnya. Jaminan dimaksudkan agar apabila debitur (si berutang) tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang atau angsuran, maka jaminan dapat dijual oleh bank sebagai kreditur sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Hasil penjualan dapat digunakan oleh bank untuk melunasi utang debitur.

Perjanjian pemberian kredit oleh bank sering juga diperjanjikan untuk mengalihkan hak tagih debitur dan kreditur lama kepada pihak ketiga atau kreditur baru atau apabila bank melakukan restrukturisasi *loan portfolio*-nya. Restrukturisasi ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pengalihan piutang bank yang timbul dari suatu perjanjian kredit kepada pihak ketiga.

Dalam perjanjian *cassie*, yang dialihkan adalah piutang atas nama atau kebendaan tidak bertambah lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 613 ayat (1) KUHPerdata yang menentukan, penyerahan atas piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertambah lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

Secara yuridis yang dimaksud dengan *cessie* adalah suatu peralihan piutang atas nama terhadap debitur (*cessus*), dari kreditur lama (*cedent*) kepada kreditur baru (*cessionaris*) dengan cara yang diatur oleh undang-undang, yakni dengan jalan membuat akta *cessie* baik akta otentik maupun akta bawa tangan dan dengan kewajiban pemberitahuan kepada debitur, atau secara tertulis diakui oleh debitur.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Rahmad Setiawan dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum*

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Engelin R. Palandeng, SH, MH; Berlian Manoppo, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101462

Piutang yang dimaksud dalam Pasal 613 KUHPerdara adalah hak tagih yang timbul dari adanya hubungan hukum perjanjian meminjam uang dari suatu kegiatan penyaluran fasilitas kredit antara bank selaku kreditur dan debiturnya atau si berutang piutang atau hak tagih yang timbul dari hubungan hukum pinjam meminjam uang atau dari kegiatan penyaluran kredit tersebut dapat dialihkan kepada pihak ketiga atau kreditur baru (*cessionaris*) melalui *cessie*. Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : Pengalihan Hak Tagih Melalui *Cessie* Menurut Pasal 613 KUHPerdara Dalam Pemberian Kredit Bank.

### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit oleh bank kepada debitur?
2. Bagaimana pengalihan hak tagih kepada pihak ketiga melalui *cessie* menurut Pasal 613 KUHPerdara?

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.<sup>4</sup> Pada penelitian hukum normatif acapkali hukum diharapkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>5</sup> Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

## PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Pemberian Kredit Bank

Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, menentukan bahwa dalam

pelaksanaan pemberian kredit kepada debitur, bank antara lain :

- 1) Wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan (Pasal 8 ayat (1)).
- 2) Memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Pasal 8 ayat(2)).

Sehubungan dengan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan pemberian kredit tersebut di atas, maka Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat wajib melakukan analisis kredit yang mendalam atas permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, dan memiliki serta menerapkan pedoman perkreditan dalam melaksanakan perkreditannya.

Mengenai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, maka hal itu dijelaskan lebih lanjut oleh penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan yang dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut :<sup>7</sup>

- (1) Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama atas watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur.
- (2) Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan utangnya, agunan hanya dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

Praktik perbankan, mengenai unsur-unsur pemberian kredit sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) tersebut lazim dikenal dengan sebutan lima C

<sup>4</sup> *Tentang Cessie*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 5.

<sup>4</sup> Aminudin, dan H. Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 118.

<sup>5</sup> *Loc-cit*.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 80.

perkreditan (*the 5 Cs of credit*). Kelima unsur perkreditan tersebut dalam penilaiannya melalui pembuatan analisis kredit akan dijabarkan dalam berbagai aspek analisis kredit, yaitu aspek-aspek hukum, teknis dan produksi, pemasaran, keuangan, manajemen dan organisasi, sosio ekonomi, lingkungan hidup, jaminan (agunan) dan risiko.<sup>8</sup>

Berdasarkan analisis kredit yang dilakukannya, bank akan memberikan keputusan menolak atau menyetujui permohonan calon debitur. Oleh karena itu, setiap analisis kredit harus memuat penilaian yang lengkap dan sempurna sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan intern bank dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban bank memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan sebagaimana yang ditetapkan oleh ketentuan Pasal 8 ayat (2) lebih lanjut diatur dengan SK Direksi BI No. 27/162/KE/DIR.

SK Direksi BI tersebut menetapkan kewajiban semua Bank Umum untuk memiliki dan menerapkan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dalam pelaksanaan kegiatan perkreditannya dan juga melampirkan Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB).

PPKPB mencantumkan beberapa hal yang sekurang-kurangnya harus dimuat dalam ketentuan KPB, yaitu:<sup>9</sup>

- (1) Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan
- (2) Organisasi dan manajemen perkreditan
- (3) Kebijakan persetujuan kredit.
- (4) Dokumentasi dan administrasi kredit
- (5) Pengawasan kredit
- (6) Penyelesaian kredit bermasalah.

KPB yang kemudian disertai dengan Petunjuk Pelaksanaan Kredit (PPK) merupakan peraturan intern masing-masing bank yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan pemberian kreditnya.

Sehubungan dengan ketentuan KPB dan PPK ini dapat dikemukakan, jika terjadi sesuatu hal yang berkaitan dengan kredit bermasalah, seharusnya perlu diteliti tentang sejauhmana telah terjadi pelanggaran atau

penyimpangan atas pemberian kredit sebagaimana yang diatur oleh KPB dan PPK bank yang bersangkutan, di samping mengacu pula kepada ketentuan hukum yang berlaku. Kewajiban bagi Bank Umum untuk mempunyai KPB dan PPK adalah salah satu bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perbankan Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Perbankan Indonesia Tahun 1998. Ketentuan KPB yang berlaku bagi Bank Umum tersebut tentunya dapat pula dirujuk untuk penyusunan pedoman perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Bank sudah barang tentu berkeinginan agar kredit yang diberikannya tidak menjadi kredit yang bermasalah di kemudian hari. Oleh karena itu, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap:<sup>10</sup>

1. Watak (*character*)
2. Kemampuan (*capacity*)
3. Modal (*capital*)
4. Agunan (*collateral*)
5. Prospek usaha nasabah debitur (*condition of economy*), kelima hal ini lazim disebut dengan *the five C of credit analysis* atau prinsip 5 C's

Keyakinan dimaksud didapat setelah dilakukan analisis yang mendalam terhadap apa yang disebutkan dengan *prinsip 5 C's*, yang memberikan informasi mengenai iktikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya.<sup>11</sup>

## **B. Pengalihan Hak Tagih Kepada Pihak Ketiga Melalui Cessie Menurut Pasal 613 KUHPerdara**

Pengalihan hak tagih kepada pihak ketiga melalui *cessie* atau pengalihan piutang dalam dunia perbankan sangat terkait dengan suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak debitur (si berutang) dan kreditur (pihak bank) terhadap suatu barang atau benda bergerak atau tidak. Dalam pembahasan ini perjanjian yang dimaksud sesuai dengan pokok pembahasan adalah yang berhubungan

<sup>8</sup> *Loc-cit.*

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 23.

<sup>11</sup> *Loc-cit.*

dengan suatu perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual antara debitur si berutang dengan kreditur si berpiutang dalam hal ini Bank yang melahirkan hubungan hutang piutang, di mana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur, atau menyetor sebagian dana berupa uang kepada pihak bank, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.

Dalam Buku III KUHPdata tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur perihal perjanjian kredit. Namun dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesucilaan, dan kepatutan. Dengan disepakati dan ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut oleh para pihak, maka sejak detik itu perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang.<sup>19</sup>

Suatu pinjaman meminjam uang dapat digolongkan sebagai kredit perbankan sepanjang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang.
2. Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain.
3. Adanya kewajiban melunasi utangnya.
4. Adanya pemberian bunga kredit.
5. Adanya jangka waktu tertentu.

Pemberian kredit oleh bank kepada debitur adalah suatu pinjaman uang dan debitur wajib melakukan pembayaran pelunasan kredit sesuai dengan jarak pembayaran yang telah disepakati yang biasanya terdapat dalam ketentuan perjanjian kredit. Perjanjian kredit sebagai salah satu jenis perjanjian tunduk kepada ketentuan hukum perikatan dalam hukum positif di Indonesia.

*Cessie* adalah pemindahan hak piutang, yang sebetulnya merupakan penggantian orang berpiutang lama, yang dalam hal ini dinamakan *cedent*, dengan seseorang berpiutang baru, yang dalam hubungan ini dinamakan *cessionaris*. Pemindahan itu harus dilakukan dengan suatu akta otentik atau dibawah tangan, jadi tak boleh dengan lisan atau dengan penyerahan piutangnya saja. Agar pemindahan berlaku terhadap si berutang. Akta *cessie* tersebut harus diberitahukan padanya secara resmi. Hak piutang dianggap telah berpindah pada waktu akta *cessie* itu dibuat, jadi tidak pada waktu akta itu diberitahukan kepada si berutang.

Secara singkat, *cessie* merupakan penggantian orang yang berpiutang lama dengan seseorang berpiutang baru. Sebagai contoh, misalnya Bank A berpiutang kepada B, tetapi Bank A menyerahkan piutangnya itu kepada C, maka C lah yang berhak atas piutang yang ada pada B.

Di dalam praktek perbankan, dalam usaha mengamankan pemberian kredit, umumnya perjanjian kredit dituangkan dalam bentuk tertulis dan dalam perjanjian baku (*standards contract*). Fungsi perjanjian kreditnya sendiri adalah sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya. Selain itu juga berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban kedua belah pihak serta berfungsi sebagai panduan bank dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengawasan pemberian kredit. Apabila terjadi permasalahan piutang di mana pihak debitur ingkar janji, maka pihak bank dapat melakukan pengalihan piutang (*cessie*) kepada pihak ketiga, setelah melakukan proses persyaratannya.

Dengan demikian pengalihan piutang (*cessie*) kepada pihak ketiga menurut KUHPdata sebagaimana diketahui bahwa *cessie* adalah suatu cara pengalihan piutang atau tagihan, dan hak yang timbul dari suatu perjanjian dalam bentuk akta otentik atau di bawah tangan dapat dialihkan kepada pihak lain. Sehingga pengalihan hak dari kontrak atau piutang atau yang sering disebut dengan

<sup>19</sup> M. Bahsan, *Op-cit*, hlm. 79.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 80.

istilah *cessie* diatur dan dibenarkan oleh KUM Perdata dan diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata. Akan tetapi, terhadap hak yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum oleh orang lain, tidak mungkin dapat dialihkan karena hal tersebut bertentangan dengan ketertiban umum.

Agar *cessie* dapat dilaksanakan maka *cessie* harus dibentahukan kepada *cessus* (pihak debitur dari piutang atas nama). Dalam model formulir yang diterbitkan bank, tercantum *cessie* sebagai jaminan diantara beberapa jaminan lain (gadai, dan hak tanggungan).<sup>24</sup>

Dalam hubungan dengan pengalihan dan hak yang terbit dari suatu kontrak, Pasal 613 KUHPerdata menentukan bahwa, penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan yang demikian bagi si berhutang tidak ada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat ditunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen.

Karena *cessie* diatur dalam buku kedua KUHPerdata, maka lembaga *cessie* oleh hukum dimasukkan ke dalam wilayah kerja hukum benda. Hal ini adalah wajar mengingat *cessie* adalah suatu cara pengalihan hak yaitu hak atas piutang. Namun demikian karena suatu ketika suatu piutang beralih maka tentu pihak kreditur juga berganti dari kreditur yang lama kepada kreditur yang baru sehingga dilihat dari segi bergantinya kreditur maka *cessie* juga termasuk ke dalam hukum perjanjian sehingga diatur juga oleh buku ketiga KUHPerdata.

*Cessie* atau pengalihan hak tagih atas pengalihan piutang dapat dipandang dari 2 (dua) segi sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Sebagai lembaga hukum perikatan, yakni sebagai pergantian kreditur (kontrak antar kreditur).
2. Sebagai bagian hukum benda, yakni sebagai cara peralihan hak milik.

Meskipun sebenarnya *cessie* (pengalihan piutang) mesti dibedakan dengan novasi (pembaruan utang), delegasi (pengalihan kewajiban debitur), subrogasi (pembayaran oleh pihak ketiga) dan *beneficiary* (kontrak untuk pihak ketiga).

Secara yuridis *cessie* adalah suatu peralihan piutang atas nama debitur (*cessus*) dari kreditur lama (*cedent*) kepada kreditur baru (*cessionaris*), dengan cara yang diatur oleh undang-undang, yakni dengan jalan membuat akta *cessie* baik akta otentik maupun akta bawah tangan dan dengan kewajiban pemberitahuan kepada debitur, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya oleh debitur. Karena itu, yang merupakan elemen-elemen yuridis dari lembaga *cessie* adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Adanya pihak *cedent* (kreditur lama)
2. Adanya pihak *cessionaris* (kreditur baru)
3. Adanya pihak *cessus* (debitur)
4. Adanya piutang/tagihan dengan titel yang sah
5. Adanya pengalihan piutang/tagihan
6. Adanya akta *cessie* yang otentik atau di bawah tangan
7. Adanya pemberitahuan (*betekening, notice*) kepada pihak *cessus* (debitur)
8. Adanya persetujuan dan pengakuan tertulis dari *cessus* (debitur)

Dengan adanya pengalihan hak tagih kepada pihak ketiga melalui *cessie*, akibat hukum yang terpenting adalah:<sup>27</sup>

- a. Piutang beralih dari *cedent* ke *cessionaris*.
- b. Setelah terjadinya *cessie*, kedudukan *cessionaris* menggantikan tempat kedudukan *cedent* yang berarti segala hak yang dimiliki oleh *cedent* terhadap

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 247.

<sup>26</sup> Rudy Tri Santosa, *Kredit Usaha Perbankan*, Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 56.

<sup>27</sup> J. Satrio, *Cessie, Subrogasi, Kompensasi dan Percampuran Utang*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 5.

<sup>24</sup> Sri Kastini, *Gadai Saham, Gadai Piutang dan Cessie*. Hukum Jaminan Indonesia, Seri Dasar Hukum Ekonomi 4. ELIPS, Jakarta, 2008, hlm. 246.

*cessus* dapat digunakan oleh *cessionaris* sepenuhnya.

Di samping *cessie* untuk sebagian tagihan, *cessie* dengan akibat yang terbatas lainnya adalah:<sup>28</sup>

- a. *Cessie* Bersyarat, yakni *cessie* dengan syarat-syarat tertentu, di mana *cessie* baru terjadi jika terjadi kejadian tertentu seperti yang dipersyaratkan tersebut.
- b. *Cessie* untuk jaminan hutang, yakni *cessie* yang tidak memberikan hak kepemilikan yang penuh kepada kreditur baru, tetapi hanya memberikan hak jaminan saja.

*Cessie* merupakan tindakan hukum atau kontrak yang nyata/riil. Yang dimaksud dengan kontrak nyata (riil) adalah suatu kontrak yang baru dianggap terjadi setelah benda yang merupakan objek kontrak tersebut dialihkan kepada pihak lain (pihak yang menerima peralihan). Sebelum pengalihan dilakukan maka kontrak dianggap belum ada. Dalam hubungan dengan perbuatan *cessie* ini, maka berdasarkan asas kontrak nyata maka *cessie* baru ada dan mengikat pada saat piutang tersebut dialihkan.

Berdasarkan asas kontrak nyata ini jika seseorang berjanji untuk mengalihkan piutangnya di kemudian hari, meskipun perjanjian yang demikian sudah mengikat secara *obligatoir* Pasal 1333 jo Pasal 1334 KUH Perdata), tetapi *cessie* belum terjadi, meskipun piutang tersebut mungkin pada saat dibuat sudah ada dan sudah menjadi milik pihak yang akan mengalihkan tersebut.

Hal ini adalah wajar, tindakan *cessie* yang dimaksudkan adalah tindakan penyerahan (*levering*) itu sendiri (pasal 613 KUH Perdata). Karena itu, banyak tindakan yang kelihatannya seperti pranata hukum *cessie*, tetapi sebenarnya bukan *cessie*, berhubung tidak terpenuhinya asas kontrak nyata ini. Beberapa pranata hukum mirip *cessie* tersebut adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Janji untuk melakukan *cessie*.
- b. Janji untuk menagih piutang dan membayarnya.

- c. Perintah membayar kepada pihak ketiga dari kreditur.

Pada hakikatnya *cessie* hanya merupakan salah satu model pengalihan hak, di samping model-model peralihan hak lainnya. Dalam hukum dikenal beberapa model peralihan hak, yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. *Cessie* untuk peralihan piutang atas nama.
2. Endosemen untuk peralihan hak atas tagihan atas pengganti (*aan order*).
3. Penyerahan fisik surat hutang untuk peralihan hak atas tagihan atas bawa (*aan toonder*).
4. Penyerahan fisik benda bergerak untuk peralihan hak atas benda bergerak.
5. Balik nama dokumentatif untuk peralihan hak atas benda tidak bergerak.

Dari keseluruhan proses transaksi *cessie*, ada tiga macam hubungan hukum yang terjadi yaitu sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Hubungan utang piutang lama antara kreditur lama dengan debitur.
- b. Hubungan pengalihan piutang antara kreditur lama dengan kreditur baru.
- c. Hubungan utang piutang baru antara kreditur baru dengan debitur.

Karena *cessie* merupakan salah satu bentuk *levering* (penyerahan benda), maka tentu syarat-syarat untuk suatu *levering* berlaku juga untuk *cessie*. Syarat yuridis utang bagi suatu pengalihan adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Kreditur lama harus benar. Dalam hal ini pemilik harus secara yuridis mempunyai titel yang sah atas tagihan yang akan dialihkan itu.
- b. Kreditur baru harus benar. Dalam hal ini pemilik baru harus memiliki dasar dari peralihan hak tagihan kepadanya berupa suatu peristiwa hukum yang menyebabkan peralihan hak atas tagihan tersebut.
- c. Adanya kewenangan berbuat dari kreditur lama. Kewenangan berbuat dari kreditur lama juga haruslah sah secara yuridis. Artinya, kreditur lama tersebut haruslah berwenang untuk mengalihkan piutang tersebut, baik kewenangan

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>29</sup> Hartono Soerjapratikno, *Utang Piutang, Perjanjian Pembayaran Hipotik*, Yogyakarta, 2004: Seksi Notariat, Fak. Hukum UGM, 2004, hlm. 62.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 63.

<sup>31</sup> J. Satrio, *Op-cit*, hlm. 8.

<sup>32</sup> *Ibid*.

dalam arti wenang berbuat secara umum seperti cukup umur, dipenuhinya persyaratan korporasi seperti persetujuan komisaris atau berwenang dalam hubungan dengan piutang tersebut, seperti tidak melakukan peralihan terhadap piutang yang bukan kepunyaannya.

Pada Pasal 613 ayat 2 KUHPerdara tercantum ketentuan tentang adanya pemberitahuan kepada *cessus* maka *cessionaris* mendapat kuasa dari *cedent*. Dalam akta tercantum ketentuan berikut bahwa pihak pertama dengan ini memberi kuasa kepada pihak kedua :<sup>34</sup>

- a. Memberitahukan kepada siapapun juga mengenai *cessie* ini termasuk memberitahukan dengan surat juru sita kepada siapapun juga yang berutang kepada pihak pertama;
- b. atas nama pihak pertama, pihak kedua berhak melakukan segala sesuatu yang diperlukan atau diharuskan agar piutang tagihan pihak pertama dapat dibalik nama ke atas nama pihak kedua dan diterima oleh pihak kedua.

*Cessie* harus dibuat akta baik otentik atau di bawah tangan. Tetapi alas hak adanya *cessie*, yaitu ada tagihan tidak menuntut alas hak tagihan secara tertulis, bisa saja tagihan terjadi karena perbuatan hukum yang dibuat secara lisan. Bentuk tertulis misalnya dalam bentuk pengakuan hutang atau janji mau membayar suatu hutang. Dalam Pasal 1385 KUHPerdara disebutkan bahwa pembayaran harus dilakukan kepada si berpiutang atau kepada kuasanya atau orang yang ditunjuk oleh hakim. Namun bila tagihan berbentuk surat pengakuan hutang, bila debitur membayar kepada yang membawa surat tersebut, maka sahlah pembayaran tersebut.

Ketentuan tentang *cessie* dalam Pasal 613 KUHPerdara menentukan tentang *cessie* terhadap piutang. Dengan demikian yang ada mekanisme dalam KUHPerdara adalah jika objek pengalihannya sudah dalam bentuk piutang. Oleh karena itu pada prinsipnya tidak dimungkinkan jika ada pengalihan terhadap hak-hak yang timbul dari suatu kontrak, di mana kontrak tersebut sendiri masih belum dibuat sama sekali. Sebab

dalam hal ini piutang tersebut masih belum ada. Meskipun begitu dalam hal-hal tertentu piutang yang belum ada tersebut cukup layak untuk dialihkan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemberian kredit bank harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan bank harus mempunyai keyakinan atas kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur yang diperoleh dari hasil penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur. Serta menerapkan pedoman perkreditan berdasarkan prinsip syariah dan wajib menginformasikan dengan jelas mengenai prosedur dan persyaratan pemberian kredit juga harus memperhatikan hasil AMDAL bagi perusahaan berskala besar dan berisiko tinggi agar tetap menjaga kelestarian lingkungan.
2. Pengalihan hak tagih kepada pihak ketiga melalui *cessie* menurut Pasal 613 KUHPerdara dilakukan atas piutang atas nama dari kreditur lama (*cedeng*) kepada kreditur baru (*cessionaris*) atas utang dari debitur (*cessus*) dengan membuat akta *cessie* baik akta otentik maupun akta di bawah tangan dengan kewajiban diberitahukan kepada debitur (*cessus*) atau secara tertulis disetujui dan diakui oleh debitur (*cessus*). Dengan akibat hukum piutang beralih dari kreditur lama (*cedent*) ke kreditur baru (*cessionaris*).

### B. Saran

1. Dalam pelaksanaan pemberian kredit bank, maka selayaknya bank mengikuti aturan yang berlaku terutama pemberian kredit dibuat secara tertulis dalam bentuk perjanjian kredit sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang berlaku terutama keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk, mengembalikan kredit yang telah diterima agar tidak terjadi kredit macet.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 33.

2. Dalam pengalihan hak tagih kepada pihak ketiga melalui *cessie* berdasarkan Pasal 163 KUHPerdara yang banyak digunakan oleh pihak perbankan maka selayaknya dibuat dalam bentuk akta otentik maupun di bawah tangan dan terutama harus diberitahukan kepada debitur (*cessus*) secara tertulis dan diakui dan disetujui oleh debitur (*cessus*) dan hanya untuk tagihan yang sudah ada.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Thamrin dan Tantri Francis, *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdurrahman A., *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Aman The Putra Edy, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1989.
- Aminudin, dan Abidin Zainal H., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Anshori Ghofur Abdul, *Payung Hukum Perbankan Syariah*, University Press, Yogyakarta, 2007.
- Badruzaman Darius Mariam, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 2013.
- Bahsan M., *Hukum Jaminan dan Hukum Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Djumhana Muhamad, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2003.
- Fuady Munir, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Fuadi Munir, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Fuady Munir, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, 2009.
- Gazali S. Djoni dan Usman Rachmadi, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Kastini Sri, *Gadai Saham, Gadai Piutang dan Cessie, Hukum Jaminan Indonesia*, Seri Dasar Hukum Ekonomi 4. ELIPS, Jakarta, 2008.
- Pramono Nindyo, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bankti, Bandung, 2006.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1988.
- Rahman Hasanuddin, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Santosa Tri Rudy, *Kredit Usaha Perbankan*, Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2006.
- Sari Natalia Putri, *Pengalihan Piutang Secara Cessie dan Akibatnya terhadap Jaminan Hak tanggungan dan Jaminan Fidusia*, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Universitas Indonesia, 2010.
- Satrio J., *Cessie, Subrogasi, Kompensasi dan Percampuran Utang*, Alumni, Bandung, 2009.
- Setiawan Rahmad dan Satrio J., *Penjelasan Hukum Tentang Cessie*, Alumni, Bandung, 2014.
- Sjahdeini Remy Sutan, *Sudah Memadaiakah Perlindungan yang Diberikan oleh Hukum kepada Nasabah Penyimpan Dana*, Universitas Airlangga, Universitas Airlangga, Surabaya, 2004.
- Soeharnoko, J. Satrio, *Cessie, Subrogatie, Novasi, Kompensasi dan Campuran Utang*, Bandung, Alumni, 2009.
- Soerjapratiknjo Hartono, *Utang Piutang, Perjanjian Pembayaran Hipotik*, Yogyakarta, 2004: Seksi Notariat, Fak. Hukum UGM, 2004.
- Supramono Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Suyanto Thomas, *Dasar-dasar Perkreditan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Usman Rahmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia



Pustaka Utama.

**Peraturan dan Undang-undang :**

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998  
tentang Perbankan.